



P U T U S A N
Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Chacha Myesha
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 29/8 September 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br. Pande, Desa Blahbatuh, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Chacha Myesha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Chacha Myesha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 378 KUHP dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Chacha Myesha dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan terhadap diri terdakwa, serta dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar print out rekening BCA atas nama NURI PUTRIA DIANI;
 - 5 (lima) lembar print out rekening BCA atas nama ADE FITRIA ANDRIANY NASUTION;
 - 1 (satu) Bendel print out rekening BCA atas nama CHACHA MYESHA.Dilampirkan dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa Chacha Myesha pada sekitar antara bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan tahun 2020 bertempat di Jalan Glogor Carik Gang Ratna Indah No 6 Pemogan Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan Maret tahun 2020 dari Terdakwa bertemu dengan saksi Khoerudin di kost Jalan Glogor Carik Gang Ratna Indah No 6 Pemogan Denpasar, terdakwa mengajak saksi Khoerudin untuk ikut arisan dengan nama Dous, dimana terdakwa mengaku sebagai admin dan member yang bertugas mencari dan mengumpulkan peserta arisan serta menerima uang arisan tersebut. Terdakwa mengiming-imingi profit yang menggiurkan yakni arisan dengan nilai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan mendapatkan profit sebesar Rp.3.000.000,- per 1 slop dengan jeda waktu selama 30 (tiga puluh) hari. Kemudian saksi Khoerudin tertarik dengan profit yang besar dan waktu yang singkat. Selanjutnya saksi Khoerudin ikut arisan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara menyerahkan uang sebesar secara cash kepada terdakwa sebesar Rp.9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya secara transfer pada tanggal 11 maret 2020 sebesar Rp.5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian diberikan profit sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun uang profit tersebut tidak diambil dan disimpan oleh terdakwa, kemudian saksi Khoerudin kembali menyerahkan uang pada sekitar bulan Mei 2020 secara tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk ikut arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga saksi Khoerudin mengikuti arisan sebanyak 2 (dua) jenis yakni arisan dengan nilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan mendapatkan profit Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga uangnya menjadi sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan profit sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.13.000.000,- dengan janji terdakwa akan memberikan kepada saksi Khoerudin pada bulan Juli 2020. Setelah bulan Juli 2020 Terdakwa tidak ada memberikan profit kepada saksi Khoerudin, namun terdakwa hanya mengembalikan uang modal yang saksi Khoerudin berikan pada tanggal 7 Agustus 2020 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisa profit dan modal saksi Khoerudin sebesar Rp.20.000.000,- tidak dikembalikan;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengajak saksi Ade Fitria Andriany Nasution pada sekitar bulan Oktober 2019 bertempat di Warung Ayam Geprek Joon Son Renon Denpasar untuk ikut arisan Dous, dimana saksi Ade Fitria Andriany Nasution diajak untuk ikut arisan bersama terdakwa dengan iming-iming modal Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) mendapatkan profit sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana terdakwa meyakinkan saksi Ade Fitria bahwa apabila terjadi sesuatu maka terdakwa yang akan bertanggung jawab dan mengembalikan uang milik saksi Ade Fitria tersebut. Dengan janji dan iming-iming profit tersebut, saksi Ade Fitria kemudian tergerak dan percaya kemudian menyerahkan uang untuk slop senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 10 Oktober 2019 dan mendapat profit sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga uang saksi menjadi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan pada tanggal 30 Oktober 2019 dan saksi berikan dengan cara transfer rekening BCA dengan nomor 7805126701 atas nama CHACA MYESHA (terdakwa) dan secara berkelanjutan. Kemudian pada tanggal 6 April 2020 saksi Ade Fitria kembali ikut arisan senilai Rp.100.000.000,- dengan profit sebesar Rp.13.000.000,- dan saksi memberikan uang admin sebesar Rp.700.000,- pada tanggal 7 April 2020 dan akan diberikan profit pada tanggal 6 Juli 2020 sebesar Rp.113.000.000,-, namun hingga tanggal yang dijanjikan terdakwa tidak memberikan uang milik saksi Ade Fitria dengan alasan terdakwa mengaku kena tipu. Selanjutnya pada tanggal 13 April 2020 saksi Ade Fitria kembali ikut arisan senilai Rp.36.000.000,- dengan profit sebesar Rp.5.500.000,- dan uang admin sebesar Rp.700.000,- dengan janji diberikan pada tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp.41.500.000,-, namun tidak diberikan oleh terdakwa dengan alasan orang yang diberikan uang menurut terdakwa sedang berduka sehingga pembayaran menjadi mundur selama 1 (satu) bulan. Pada tanggal 13 Mei 2020 saksi Ade Fitria kembali ikut arisan senilai Rp.25.000.000,- ditambah uang admin sebesar Rp.700.000,- dengan profit sebesar Rp.5.000.000,- yang akan diberikan pada tanggal 5 Juli 2020 sebesar Rp.30.000.000,- namun tidak dikembalikan dengan alasan kena mundur karena Covid. Pada tanggal 14 Mei 2020 saksi Ade Fitria kembali ikut arisan senilai Rp.45.000.000,- dan uang admin sebesar Rp.700.000,- dengan profit sebesar Rp.7.000.000,- yang akan diberikan pada tanggal 13 Juli 2020 sebesar Rp.52.000.000,- namun tidak dikembalikan dengan alasan Covid. Namun pada tanggal 6 Agustus 2020 terdakwa memberikan uang kepada saksi Ade Fitria sebesar Rp.2.000.000,-, sedangkan sisanya tidak pernah

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada saksi Ade Fitria sehingga jumlah uang saksi Ade Fitria yang tidak dikembalikan kepada saksi sejumlah Rp.208.800.000,- (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2019 terdakwa juga mengajak saksi Nafisah untuk ikut arisan dengan cara diiming-imingin profit yang besar, sehingga kemudian saksi Nafisah menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara tunai sebesar Rp.50.000.000,- yang diserahkan dirumahnya namun tidak dibuatkan bukti kwitansi penyerahan, selanjutnya mendapatkan profit sebesar Rp.9.000.000,- namun tidak menurut terdakwa tidak bisa diambil. Kemudian saksi Nafisah menambah kembali ikut arisan dengan memberikan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebanyak 2 kali kemudian tidak bisa diambil dengan total keseluruhan sebesar Rp.100.000.000,-. Selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- pada tanggal 11 Juni 2020, kemudian pada tanggal 6 agustus 2020 sebesar Rp. 2.000.000,- dan pada tanggal 25 agustus 2020 sebesar Rp.1.500.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.94.500.000,- sampai saat ini tidak dikembalikan;
- Bahwa terdakwa mengajak para saksi korban untuk ikut arisan Dous dengan iming-iming profit yang menggiurkan dengan maksud agar para saksi mau menyerahkan uang kepada terdakwa untuk selanjutnya uang tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa untuk ikut arisan bersama dengan Citra Silvana Ramadhani atas nama tersangk sendiri dengan profit atau keuntungan yang besar yang didapatkan oleh terdakwa, yakni arisan senilai Rp.50.000.000,- sebanyak 3 slot, arisan senilai Rp.85.000.000,- sebanyak 1 slot dan sebesar Rp.300.000.000,- sebanyak 1 slot;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Khoerudin mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi Ade Fitria Andriany Nasution sebesar Rp.208.800.000,- (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Nafisah sebesar Rp.94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Chacha Myesha pada sekitar antara bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan tahun 2020 bertempat di Jalan Glogor Carik Gang Ratna

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah No 6 Pemogan Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan Maret tahun 2020 dari Terdakwa bertemu dengan saksi Khoerudin di kost terdakwa di Jalan Glogor Carik Gang Ratna Indah No 6 Pemogan Denpasar, terdakwa mengajak saksi Khoerudin untuk ikut arisan dengan nama Dous, dimana terdakwa mengaku sebagai admin dan member yang bertugas mencari dan mengumpulkan peserta arisan serta menerima uang arisan tersebut. Terdakwa mengiming-imingi profit yang menggiurkan yakni arisan dengan nilai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan mendapatkan profit sebesar Rp.3.000.000,- per 1 slop dengan jeda waktu selama 30 (tiga puluh) hari. Kemudian saksi Khoerudin tertarik dengan profit yang besar dan waktu yang singkat. Selanjutnya saksi Khoerudin ikut arisan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara menyerahkan uang sebesar secara cash kepada terdakwa sebesar Rp.9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya secara transfer pada tanggal 11 maret 2020 sebesar Rp.5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian diberikan profit sebesar Rp. .000.000,- (tiga juta rupiah), namun uang profit tersebut tidak diambil dan disimpan oleh terdakwa, kemudian saksi Khoerudin kembali menyerahkan uang pada sekitar bulan Mei 2020 secara tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk ikut arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga saksi Khoerudin mengikuti arisan sebanyak 2 (dua) jenis yakni arisan dengan nilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan mendapatkan profit Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga uangnya menjadi sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan profit sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.13.000.000,- dengan janji terdakwa akan memberikan kepada saksi Khoerudin pada bulan Juli 2020. Setelah bulan Juli 2020 Terdakwa tidak ada memberikan profit kepada saksi Khoerudin, namun terdakwa hanya mengembalikan uang modal yang saksi Khoerudin berikan pada tanggal 7 Agustus 2020 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisa profit dan modal saksi Khoerudin sebesar Rp.20.000.000,- tidak dikembalikan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ade Fitria Andriany Nasution pada sekitar bulan Oktober 2019 bertempat di Warung Ayam Geprek Joon Son Renon Denpasar ikut arisan Dous, dimana saksi Ade Fitria Andriany Nasution ikut arisan bersama terdakwa dengan iming-iming modal Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) mendapatkan profit sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana terdakwa meyakinkan saksi Ade Fitria bahwa apabila terjadi sesuatu maka terdakwa yang akan bertanggung jawab dan mengembalikan uang milik saksi Ade Fitria tersebut. Dengan janji dan iming-iming profit tersebut, saksi Ade Fitria kemudian tergerak dan percaya kemudian menyerahkan uang untuk slop senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 10 Oktober 2019 dan mendapat profit sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga uang saksi menjadi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan pada tanggal 30 Oktober 2019 dan saksi berikan dengan cara transfer kerekening BCA dengan nomor 7805126701 atas nama CHACA MYESHA (terdakwa) dan secara berkelanjutan. Kemudian pada tanggal 6 April 2020 saksi Ade Fitria kembali ikut arisan senilai Rp.100.000.000,- dengan profit sebesar Rp.13.000.000,- dan saksi memberikan uang admin sebesar Rp.700.000,- pada tanggal 7 April 2020 dan akan diberikan profit pada tanggal 6 Juli 2020 sebesar Rp.113.000.000,-, namun hingga tanggal yang dijanjikan terdakwa tidak memberikan uang milik saksi Ade Fitria dengan alasan terdakwa mengaku kena tipu. Selanjutnya pada tanggal 13 April 2020 saksi Ade Fitria kembali ikut arisan senilai Rp.36.000.000,- dengan profit sebesar Rp.5.500.000,- dan uang admin sebesar Rp.700.000,- dengan janji diberikan pada tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp.41.500.000,-, namun tidak diberikan oleh terdakwa dengan alasan orang yang diberikan uang menurut terdakwa sedang berduka sehingga pembayaran menjadi mundur selama 1 (satu) bulan. Pada tanggal 13 Mei 2020 saksi Ade Fitria kembali ikut arisan senilai Rp.25.000.000,- ditambah uang admin sebesar Rp.700.000,- dengan profit sebesar Rp.5.000.000,- yang akan diberikan pada tanggal 5 Juli 2020 sebesar Rp.30.000.000,- namun tidak dikembalikan dengan alasan kena mundur karena Covid. Pada tanggal 14 Mei 2020 saksi Ade Fitria kembali ikut arisan senilai Rp.45.000.000,- dan uang admin sebesar Rp.700.000,- dengan profit sebesar Rp.7.000.000,- yang akan diberikan pada tanggal 13 Juli 2020 sebesar Rp.52.000.000,- namun tidak dikembalikan dengan alasan Covid. Nmaun pada tanggal 6 Agustus 2020 terdakwa memberikan uang kepada saksi Ade Fitria sebesar Rp.2.000.000,-, sedangkan sisanya tidak pernah diberikan kepada saksi Ade Fitria sehingga jumlah uang saksi Ade Fitria yang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikembalikan kepada saksi sejumlah Rp.208.800.000,- (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2019 terdakwa juga mengajak saksi Nafisah untuk ikut arisan dengan cara diiming-imingin profit yang besar, sehingga kemudian saksi Nafisah menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara tunai sebesar Rp.50.000.000,- yang diserahkan dirumahnya namun tidak dibuatkan bukti kwitansi penyerahan, selanjutnya mendapatkan profit sebesar Rp.9.000.000,- namun tidak menurut terdakwa tidak bisa diambil. Kemudian saksi Nafisah menambah kembali ikut arisan dengan memberikan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebanyak 2 kali kemudian tidak bisa diambil dengan total keseluruhan sebesar Rp.100.000.000,-. Selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- pada tanggal 11 Juni 2020, kemudian pada tanggal 6 agustus 2020 sebesar Rp. 2.000.000,- dan pada tanggal 25 agustus 2020 sebesar Rp.1.500.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.94.500.000,- sampai saat ini tidak dikembalikan;
- Bahwa kemudian uang yang diterima oleh terdakwa dari Saksi Khoerudin, saksi Ade Fitria Andriany dan saksi Nafisah kemudian oleh terdakwa digunakan sendiri yaitu untuk ikut arisan dengan CITRA SILVANA RAMADHANI atas nama terdakwa sendiri yakni senilai Rp.50.000.000,- sebanyak 3 slot, arisan senilai Rp.85.000.000,- sebanyak 1 slot dan sebesar Rp.300.000.000,- sebanyak 1 slot;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Khoerudin mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi Ade Fitria Andriany Nasution sebesar Rp.208.800.000,- (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Nafisah sebesar Rp.94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KHOERUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP benar ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia disumpah memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Benar pada bulan juli 2020 bertempat di kosan Jalan Glogor carik gang Gang Ratna Indah No. 5 Desa Pemogan Kec. Denpasar selatan;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi dan mengajak saksi ikut arisan dengan cara mengiming-imingi untuk ikut arisan dengan nama arisan DOUS yakni arisan dengan nilai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan mendapatkan profit sebesar Rp.3.000.000,- per 1 slop dengan jeda waktu selama 30 (tiga puluh) hari.
- Bahwa saksi tertarik dan mau ikut arisan tersebut namun setelah korban menyerah uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara cash dan sisanya sebesar Rp.9.450.000,- (sembila juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan cara transfer pada tanggal 11 maret 2020 sebesar Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian diberikan profit sebesar Rp. 3.000.000,- ;
- Bahwa uang profit tersebut tidak saksi diambil dan disimpan profit kemudian saya kembali menyerahkan uang pada bulan mei 2020 secara tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk ikut arisan yang sebesar Rp. 10.000.000,- sehingga saya mengikuti arisan sebanyak 2 (dua) jenis yakni arisan dengan nilai Rp. 15.000.000,- dengan mendapatkan profit menjadi sebesar Rp. 18.000.000,- dan arisan sebesar Rp. 10.000.000,- dengan profit sebesar Rp. 13.000.000,- dengan janji akan diberikan pada bulan juli 2020 namun setelah bulan juli 2020 terdakwa CHACA MYESHA tidak memberikan profit dan mengembalikan uang modal yang korban berikan lalu pada tanggal 7 agustus 2020 terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada korban sedangkan uangnya sebesar Rp.20.000.000,- sampai saat ini tidak dikembalikan;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000 untuk arisan senilai Rp. 15.000.000,- yakni pada tanggal 3 maret 2020 sebesar Rp. 9.450.000,- dengan cara cash dan sisanya sebesar Rp. 5.550.000,- dilakukan dengan cara transfer pada tanggal 11 Maret 2020 melalui Bank BCA yang masuk kerekening BCA dengan nomor 7805126701 atas nama CHACA MYESHA kemudian saksi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dps



menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 7.000.000,- pada bulan mei 2020 untuk arisan sebesar Rp. 10.000.000,- pada bulan mei 2020 dengan cara tunai yang diterima langsung oleh terdakwa CHACA MYESHA namun tidak dibuatkan kwitansi penerimaan uang hanya ada bukti transfer pada tanggal 11 maret 2020 sebesar Rp. 5.550.000,-

- Bahwa awalnya tidak ada masalah sehingga percaya tetapi saat ini semuanya menjadi korban atas perbuatan terdakwa yakni ADE FITRIANI ANDRIANY NASUTION mengalami kerugian sebesar Rp. 206.800.000,- NAFYSAH mengalami kerugian sebesar Rp.94.500.000,- dan OCTOVIANUS mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi ADE FITRIA ANDRIANY NASUTION dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP benar ;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia disumpah memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi korban tertarik dan mau ikut arisan tersebut namun setelah korban menyerah uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dilakukan secara cash pada tanggal 2 maret 2020 sebesar Rp.9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan cara transfer pada tanggal 11 maret 2020 sebesar Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian diberikan profit sebesar Rp. 3.000.000,- namun uang profit tersebut tidak diambil dan disimpan profit kemudian korban kembali menyerahkan uang pada bulan mei 2020 secara tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk ikut arisan yang sebesar Rp.10.000.000,- sehingga korban mengikuti arisan sebanyak 2 (dua) jenis yakni arisan dengan nilai Rp. 15.000.000,- dengan mendapatkan profit menjadi sebesar Rp. 18.000.000,- dan arisan sebesar Rp. 10.000.000,- dengan profit sebesar Rp. 13.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan janji akan diberikan pada bulan juli 2020 namun setelah bulan juli 2020 terdakwa CHACA MYESHA tidak memberikan profit dan mengembalikan uang modal yang korban berikan lalu pada tanggal 7 agustus 2020 terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada korban sedangkan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- sampai saat ini tidak dikembalikan;

- Bahwa saksi juga menjadi korban atas perbuatan terdakwa dengan memberikan uang untuk slop senilai Rp.4.000.000,- pada tanggal 10 Oktober 2019 dan mendapat profit sebesar Rp.1.000.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.5.000.000,- yang diberikan pada tanggal 30 Oktober 2019 dan saksi berikan dengan cara transfer kerekening BCA dengan nomor 7805126701 atas nama CHACA MYESHA dan berkelanjutan berlanjut ikut arisan yakni senilai Rp.4.000.000,- yang diberikan pada tanggal 5 November 2019 dan mendapatkan profit sebesar Rp.1.500.000,- pada tanggal 5 Desember 2019, kemudian kembali ikut arisan nilai Rp.12.000.000,- pada tanggal 8 November 2019 kemudian mendapatkan profit sebesar Rp.3.500.000,- pada tanggal 5 Desember 2019. Kembali ikut arisan senilai Rp.15.000.000,- pada tanggal 27 Januari 2020 dengan profit sebesar Rp.3.500.000,- dan diberikan pada tanggal 10 Maret 2020. Pada tanggal 31 Januari 2020 ikut arisan senilai Rp.20.000.000,- dengan profit sebesar Rp.5.000.000,- dan diberikan pada tanggal 24 maret 2020 sebesar Rp.25.000.000,-. Pada tanggal 26 Februari 2020 ikut arisan senilai Rp.50.000.000,- dengan profit sebesar Rp.7.000.000,- diberikan pada tanggal 26 April 2020 senilai Rp.57.000.000,-. Pada tanggal 19 maret 2020 ikut arisan senilai Rp.25.000.000,- dengan profit sebesar Rp.5.000.000,- diberikan pada tanggal 9 Mei 2020 sebesar Rp.30.000.000,-. Pada tanggal 6 april 2020 ikut arisa senilai Rp.100.000.000,- dengan profit sebesar Rp.13.000.000,- kemudian memberikan uang admin sebesar Rp.700.000,- pada tanggal 7 april 2020 dan akan diberikan profit pada tanggal 6 Juli 2020 sebesar Rp.113.000.000,- ,namun tidak diberikan dengan alasan terdakwa mengaku kena tipu. Pada tanggal 13 April 2020 saksi ikut arisan senilai Rp.36.000.000,- dengan profit sebesar Rp.5.500.000,- dan saksi memberikan uang admin sebesar Rp.700.000,- dengan janji diberikan pada tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp.41.500.000,- namun tidak diberikan dengan alasan orang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



yang diberikan uang menurut terdakwa sedang berduka sehingga pembayaran menjadi mundur selama 1 (satu) bulan tetapi sampai saat ini tidak dikembalikan. Pada tanggal 13 Mei 2020 ikut arisan senilai Rp.25.000.000,- ditambah uang admin sebesar Rp.700.000,- dengan profit sebesar Rp.5.000.000,- yang akan diberikan pada tanggal 5 Juli 2020 sebesar Rp.30.000.000,- namun tidak dikembalikan dengan alasan kena mundur karena covid. Pada tanggal 14 Mei 2020 ikut arisan senilai Rp.45.000.000,- dan uang admin sebesar Rp.700.000,- dengan profit sebesar Rp. 7.000.000,- yang akan diberikan pada tanggal 13 Juli 2020 sebesar Rp.52.000.000,- namun tidak dikembalikan dengan alasan covid dengan jumlah uang yang diberikan sebesar Rp. 08.800.000,- kemudian pada tanggal 6 Agustus 2020 terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 206.800.000,- belum dikembalikan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.206.800.000,-.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi **NAFISAH**, keterangannya dibacakan dihadapan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa sebelumnya saksi mengenal terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan
- Bahwa yang melakukan perbuatan penipuan tersebut terdakwa CHACA MYESHA;
- Bahwa kejadian tersebut sekitar bulan juli 2020 di Jalan Glogor carik gang Gang Ratna Indah No. 5 Desa Pemogan Kec. Denpasar selatan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengiming-imingi korban sdr. KHOERUDIN untuk ikut arisan dengan nama arisan DOUS yakni arisan dengan nilai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan mendapatkan profit sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per 1 slop dengan jeda waktu selama 40 (empat puluh) hari kemudian sdr. KHOERUDIN

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertarik dan mau ikut arisan tersebut namun setelah sdr. KHOERUDIN menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- secara tunai sebesar Rp.9.450.000,- dan transfer sebesar Rp.5.550.000,- kemudian sdr. KHOERUDIN diberikan profit sebesar Rp.3.000.000,-, selanjutnya sdr Khoerudin simpan profit tersebut dan kembali menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000,- untuk ikut arisan yang sebesar Rp.10.000.000,- sehingga Sdr Khoerudin mengikuti arisan sebanyak 2 (dua) jenis yakni arisan sebesar Rp.15.000.000,- dengan mendapatkan profit sebesar Rp.18.000.000,- dan arisan sebesar Rp.10.000.000,- dengan profit sebesar Rp.15.000.000,- dengan janji akan diberikan pada bulan juli 2020 namun setelah bulan juli 2020 dan sampai saat ini terdakwa tidak memberikan profit dan mengembalikan uang milik sdr. KHOERUDIN berikan dan mengetahui ketika korban sdr. KHOERUDIN menyerahkan uang sebesar Rp.9.450.000,- kepada terdakwa untuk ikut arisan DOUS senilai Rp.15.000.000,-;

- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara tunai sebesar Rp.50.000.000,- yang diserahkan dirumahnya namun tidak dibuatkan bukti kwitansi penyerahan, selanjutnya mendapatkan profit sebesar Rp.9.000.000,- namun tidak bisa diambil kemudian saksi nambah kembali ikut arisan dengan memberikan sebesar Rp.25.000.000,- sebanyak 2 kali kemudian tidak bisa diambil dengan total keseluruhan sebesar Rp.100.000.000,-. Selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- pada tanggal 11 Juni 2020, kemudian pada tanggal 6 agustus 2020 sebesar Rp. 2.000.000,- dan pada tanggal 25 agustus 2020 sebesar Rp.1.500.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.94.500.000,- sampai saat ini tidak dikembalikan,-;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.94.500.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui beberapa orang yang juga menjadi korban yaitu korban ADE FITRIA ANDRIANI NASUTION sebesar Rp.206.000.000,- dan OCTOVIANUS sebesar Rp.17.000.000,- sehingga total kerugian semua yakni sebesar Rp. 338.300.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan tanda tangan dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagaimana mestinya;
- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan korban sdr. KHOERUDIN dan sdri. ADE FITRIA ANDRIANY NASUTION;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan korban saksi ADE FITRIA ANDRIANY NASUTION dari tanggal 6 april 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020, sedangkan untuk korban KHOERUDIN terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengajak korban untuk ikut arisan dengan modal sebesar Rp.15.000.000,- dengan mendapatkan profit sebesar Rp.3.000.000,- per 1 slop dengan jeda waktu selama 30 (tiga puluh) hari kemudian korban percaya dan ikut arisan tersebut namun setelah 30 (tiga puluh) hari kemudian korban mendapatkan hasil sebesar Rp.3.000.000,- namun hasil tersebut tidak diambil dan dimasukkan untuk ikut arisan kedua dengan menambahkan modal sebesar Rp.7.000.000,- sehingga saksi KHOERUDIN ikut arisan senilai Rp.15.000.000,- dan senilai Rp. 10.000.000,-. Kemudian dijanjikan mendapatkan profit pada bulan juli 2020 namun setelah bulan juli tidak memberikan profit dan pada bulan agustus 2020 memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- sebagai tanda etiked baik untuk mengembalikan uang saksi sedangkan sisanya tidak terdakwa dikembalikan. Sedangkan untuk saksi ADE FITRIA ANDRIANY NASUTION mengajak untuk ikut arisan dengan modal sebesar Rp.4.000.000,- dengan mendapatkan profit sebesar Rp.1.000.000,- dalam waktu 20 hari kemudian ikut arisan kembali senilai Rp.5.000.000,- namun setelah korban kembali menyerahkan uang tidak memberikan profit dan uang yang diberikan tidak dikembalikan, kemudian memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- sebagai etiked baik kepada saksi ADE FITRIA ANDRIANY NASUTION sedangkan sisanya tidak dikembalikan;
- Bahwa untuk saksi KHOERUDIN ikut arisan DOUS sebanyak 2 (dua) kali dengan memberikan uang sebesar Rp.15.000.000,- untuk arisan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.15.000.000,- dan uang sebesar Rp.7.000.000,- untuk arisan sebesar Rp.10.000.000,- karena sebelumnya korban mendapatkan profit sebesar Rp.3.000.000,- namun profitnya tidak diambil dan dimasukkan sebagai modal;

- Bahwa untuk korban saksi ADE FITRIA ANDRIANY NASUTION ikut arisan sebanyak 11 (sebelas) kali kemudian sebanyak 7 (tujuh) kali mendapat profit dan profit tersebut dimasukan sebagai modal namun sebanyak 4 (empat) kali tidak mendapatkn profi dengan jumlah uang yang memberikan sebesar Rp.206.800.000,-;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari saksi KHOERUDIN sebesar Rp.15.000.000,- dengan cara cash sebesar Rp.9.450.000,- namun tidak diberikan bukti penyerahannya sedangkan sisanya sebesar Rp.5.550.000,- diberikan secara transfer dari rekening BCA kerekening BCA atas nama terdakwa sendiri, kemudian memberikan profit sebesar Rp.3.000.000,- namun uang profit tersebut dimasukkan sebagai modal untuk arisan sebesar Rp.10.000.000,- kemudian saksi KHOERUDIN kembali memberikan uang sebesar Rp.7.000.000,- dengan cash namun tidak dibuatkan bukti tanda terima sehingga saksi KHOERUDIN ikut arisan yakni arisan dous senilai Rp.15.000.000,- dan senilai Rp.10.000.000,-. Sedangkan saksi ADE FITRIA ANDRIANY NASUTION memberikan uang kepada dengan cara transfer dari rekening BCA ke rekening BCA atas nama terdakwa;
- Bahwa uang yang diberikan oleh para saksi korban selanjutnya dipakai untuk ikut arisan dengan CITRA SILVANA RAMADHANI dengan tanggal 11 mei 2020 sebesar Rp.1.625.000, karena ikut arisan kepada CITRA SILVANA RAMADHANI yakni senilai Rp.50.000.000,- sebanyak 3 slot, arisan senilai Rp.85.000.000,- sebanyak 1 slot dan sebesar Rp.300.000.000,- sebanyak 1 slot dan uang yang dipakai untuk membayar arisan tersebut dengan jumlah sebesar Rp.267.070.000,-(dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh rupiah) yakni merupakan uang dari saksi KHOERUDIN dan saksi ADE FITRIA NASUTION dan Sdr.NAVISA atau ZERA serta OKTO dengan jumlah sebesar Rp.338.300.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak seijin dan sepengetahuan korban ikut arisan dengan SILVANA RAMADHANI;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi KHOERUDIN mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sedangkan saksi ADE FITRIA ANDRIANY NASUTION sebesar Rp.206.800.000,-, NAVISA Als ZERA sebesar Rp.94.500.000,- serta OCTOVIANUS sebesar Rp.17.000.000,- sehingga total kerugian semua yakni sebesar Rp.338.300.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar print out rekening BCA atas nama NURI PUTRIA DIANI;
- 5 (lima) lembar print out rekening BCA atas nama ADE FITRIA ANDRIANY NASUTION;
- 1 (satu) Bendel print out rekening BCA atas nama CHACHA MYESHA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dengan korban sdr. KHOERUDIN dan sdri. ADE FITRIA ANDRIANY NASUTION;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan korban saksi ADE FITRIA ANDRIANY NASUTION dari tanggal 6 april 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020, sedangkan untuk korban KHOERUDIN pada tanggal 5 Juli 2020;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengajak korban untuk ikut arisan dengan modal sebesar Rp.15.000.000,- dengan mendapatkan profit sebesar Rp.3.000.000,- per 1 slop dengan jeda waktu selama 30 (tiga puluh) hari kemudian korban percaya dan ikut arisan tersebut namun setelah 30 (tiga puluh) hari kemudian korban mendapatkan hasil sebesar Rp.3.000.000,- namun hasil tersebut tidak diambil dan dimasukkan untuk ikut arisan kedua dengan menambahkan modal sebesar Rp.7.000.000,- sehingga saksi KHOERUDIN ikut arisan senilai Rp.15.000.000,- dan senilai Rp. 10.000.000,-. Kemudian dijanjikan mendapatkan profit pada bulan juli 2020 namun setelah bulan juli tidak memberikan profit dan pada bulan agustus 2020 memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- sebagai tanda

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

etikad baik untuk mengembalikan uang saksi sedangkan sisanya tidak terdakwa dikembalikan. Sedangkan untuk saksi ADE FITRIA ANDRIANY NASUTION mengajak untuk ikut arisan dengan modal sebesar Rp.4.000.000,- dengan mendapatkan profit sebesar Rp.1.000.000,- dalam waktu 20 hari kemudian ikut arisan kembali senilai Rp.5.000.000,- namun setelah korban kembali menyerahkan uang tidak memberikan profit dan uang yang diberikan tidak dikembalikan, kemudian memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- sebagai etikad baik kepada saksi ADE FITRIA ANDRIANY NASUTION sedangkan sisanya tidak dikembalikan;

- Bahwa untuk saksi KHOERUDIN ikut arisan DOUS sebanyak 2 (dua) kali dengan memberikan uang sebesar Rp.15.000.000,- untuk arisan sebesar Rp.15.000.000,- dan uang sebesar Rp.7.000.000,- untuk arisan sebesar Rp.10.000.000,- karena sebelumnya korban mendapatkan profit sebesar Rp.3.000.000,- namun profitnya tidak diambil dan dimasukkan sebagai modal;
- Bahwa untuk korban saksi ADE FITRIA ANDRIANY NASUTION ikut arisan sebanyak 11 (sebelas) kali kemudian sebanyak 7 (tujuh) kali mendapat profit dan profit tersebut dimasukan sebagai modal namun sebanyak 4 (empat) kali tidak mendapatkn profi dengan jumlah uang yang memberikan sebesar Rp.206.800.000,-;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari saksi KHOERUDIN sebesar Rp.15.000.000,- dengan cara cash sebesar Rp.9.450.000,- namun tidak diberikan bukti penyerahannya sedangkan sisanya sebesar Rp.5.550.000,- diberikan secara transfer dari rekening BCA kerekening BCA atas nama terdakwa sendiri, kemudian memberikan profit sebesar Rp.3.000.000,- namun uang profit tersebut dimasukkan sebagai modal untuk arisan sebesar Rp.10.000.000,- kemudian saksi KHOERUDIN kembali memberikan uang sebesar Rp.7.000.000,- dengan cash namun tidak dibuatkan bukti tanda terima sehingga saksi KHOERUDIN ikut arisan yakni arisan dous senilai Rp.15.000.000,- dan senilai Rp.10.000.000,-. Sedangkan saksi ADE FITRIA ANDRIANY NASUTION memberikan uang kepada dengan cara transfer dari rekening BCA ke rekening BCA atas nama terdakwa;
- Bahwa uang yang diberikan oleh para saksi korban selanjutnya dipakai untuk ikut arisan dengan CITRA SILVANA RAMADHANI dengan tanggal 11 mei 2020 sebesar Rp.1.625.000, karena ikut arisan kepada CITRA SILVANA RAMADHANI yakni senilai Rp.50.000.000,- sebanyak 3 slot,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arisan senilai Rp.85.000.000,- sebanyak 1 slot dan sebesar Rp.300.000.000,- sebanyak 1 slot dan uang yang dipakai untuk membayar arisan tersebut dengan jumlah sebesar Rp.267.070.000,-(dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh rupiah) yakni merupakan uang dari saksi KHOERUDIN dan saksi ADE FITRIA NASUTION dan Sdr.NAVISA atau ZERA serta OKTO dengan jumlah sebesar Rp.338.300.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi KHOERUDIN mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sedangkan saksi ADE FITRIA ANDRIANY NASUTION sebesar Rp.206.800.000,-, NAVISA Als ZERA sebesar Rp.94.500.000,- serta OCTOVIANUS sebesar Rp.17.000.000,- sehingga total kerugian semua yakni sebesar Rp.338.300.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak seijin dan sepengetahuan korban ikut arisan dengan SILVANA RAMADHANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal **378 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya ataupun supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menurut ketentuan Undang-Undang adalah subjek hukum, yaitu orang sebagai subjek hukum (Natuurlijke-Persoonen) selaku pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti berupa keterangan di bawah sumpah oleh saksi Khoerudin, saksi Ade Fitria Andriyani Nasution, saksi Nafisah yang diberikan di bawah sumpah di depan persidangan secara Daring, Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada tingkat Penyidikan berikut surat-surat terkait dalam Berkas Perkara Nomor: BP/27/III/2022/Reskrim tanggal 25 Maret 2022, serta keterangan dan pengakuan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dan membenarkan bahwa yang hadir di depan persidangan adalah benar terdakwa Chacha Myesha sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan pada perkara ini.

Selain itu juga sesuai dengan pemeriksaan identitas baik pada saat pemeriksaan terdakwa dan barang bukti oleh Penuntut Umum maupun pemeriksaan identitas terdakwa di persidangan oleh Ketua Hakim Majelis, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan, serta dalam persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani yang ditunjukkan dengan mampunya terdakwa menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, sehingga ia tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini ;

Ad.2 Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya ataupun supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, saksi Khoerudin, saksi Ade Fitria Andriyani Nasution, saksi Nafisah dibawah sumpah didepan sidang secara Daring, Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada tingkat Penyidikan berikut surat-surat terkait dalam BP/27/III/2022/Reskrim tanggal 25 Maret 2022, serta keterangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dan juga dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, yang pada kesimpulannya benar dalam sekitar antara antara bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 bertempat di rumah kost Jalan Ratna Indah no 5 Desa Pemogan Kec. Denpasar selatan Kota Denpasar terdakwa dengan mengajak saksi korban mengajak saksi Khoerudin untuk ikut arisan dengan nama Dous, dimana terdakwa mengaku sebagai admin dan member yang bertugas mencari dan mengumpulkan peserta arisan serta menerima uang arisan tersebut. Terdakwa mengiming-imingi profit yang menggiurkan yakni arisan dengan nilai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan mendapatkan profit sebesar Rp.3.000.000,- per 1 slop dengan jeda waktu selama 30 (tiga puluh) hari. Kemudian saksi Khoerudin tertarik dengan profit yang besar dan waktu yang singkat. Selanjutnya saksi Khoerudin ikut arisan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara menyerahkan uang sebesar secara cash kepada terdakwa sebesar Rp.9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya secara transfer pada tanggal 11 maret 2020 sebesar Rp.5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian diberikan profit sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun uang profit tersebut tidak diambil dan disimpan oleh terdakwa, kemudian saksi Khoerudin kembali menyerahkan uang pada sekitar bulan Mei 2020 secara tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk ikut arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga saksi Khoerudin mengikuti arisan sebanyak 2 (dua) jenis yakni arisan dengan nilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan mendapatkan profit Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga uangnya menjadi sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan profit sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.13.000.000,- dengan janji terdakwa akan memberikan kepada saksi Khoerudin pada bulan Juli 2020. Setelah bulan Juli 2020 Terdakwa tidak ada memberikan profit kepada saksi Khoerudin, namun terdakwa hanya mengembalikan uang modal yang saksi Khoerudin berikan pada tanggal 7 Agustus 2020 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisa profit dan modal saksi Khoerudin sebesar Rp.20.000.000,- tidak dikembalikan.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajak saksi Ade Fitria Andriany Nasution untuk ikut arisan Dous, dimana saksi Ade Fitria Andriany Nasution diajak untuk ikut arisan bersama terdakwa dengan iming-iming modal Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) mendapatkan profit sebesar Rp.1.000.000,-

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah), dimana terdakwa meyakinkan saksi Ade Fitria bahwa apabila terjadi sesuatu maka terdakwa yang akan bertanggung jawab dan mengembalikan uang milik saksi Ade Fitria tersebut. Dengan janji dan iming-iming profit tersebut, saksi Ade Fitria kemudian tergerak dan percaya kemudian menyerahkan uang pada tanggal 6 April 2020 ikut arisan senilai Rp.100.000.000,- dengan profit sebesar Rp.13.000.000,- dan saksi memberikan uang admin sebesar Rp.700.000,- pada tanggal 7 April 2020 dan akan diberikan profit pada tanggal 6 Juli 2020 sebesar Rp.113.000.000,-, namun hingga tanggal yang dijanjikan terdakwa tidak memberikan uang milik saksi Ade Fitria dengan alasan terdakwa mengaku kena tipu. Selanjutnya pada tanggal 13 April 2020 saksi Ade Fitria kembali ikut arisan senilai Rp.36.000.000,- dengan profit sebesar Rp.5.500.000,- dan uang admin sebesar Rp.700.000,- dengan janji diberikan pada tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp.41.500.000,-, namun tidak diberikan oleh terdakwa dengan alasan orang yang diberikan uang menurut terdakwa sedang berduka sehingga pembayaran menjadi mundur selama 1 (satu) bulan. Pada tanggal 13 Mei 2020 saksi Ade Fitria kembali ikut arisan senilai Rp.25.000.000,- ditambah uang admin sebesar Rp.700.000,- dengan profit sebesar Rp.5.000.000,- yang akan diberikan pada tanggal 5 Juli 2020 sebesar Rp.30.000.000,- namun tidak dikembalikan dengan alasan kena mundur karena Covid. Pada tanggal 14 Mei 2020 saksi Ade Fitria kembali ikut arisan senilai Rp.45.000.000,- dan uang admin sebesar Rp.700.000,- dengan profit sebesar Rp.7.000.000,- yang akan diberikan pada tanggal 13 Juli 2020 sebesar Rp.52.000.000,- namun tidak dikembalikan dengan alasan Covid. Nmaun pada tanggal 6 Agustus 2020 terdakwa memberikan uang kepada saksi Ade Fitria sebesar Rp.2.000.000,-, sedangkan sisanya tidak pernah diberikan kepada saksi Ade Fitria sehingga jumlah uang saksi Ade Fitria yang tidak dikembalikan kepada saksi sejumlah Rp.206.800.000,- (dua ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa juga pernah mengajak saksi Nafisah untuk ikut arisan dengan cara diiming-imingin profit yang besar, sehingga kemudian saksi Nafisah menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara tunai sebesar Rp.50.000.000,- yang diserahkan dirumahnya namun tidak dibuatkan bukti kwitansi penyerahan, selanjutnya mendapatkan profit sebesar Rp.9.000.000,- namun tidak menurut terdakwa tidak bisa diambil. Kemudian saksi Nafisah menambah kembali ikut arisan dengan memberikan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebanyak 2 kali kemudian tidak bisa diambil dengan total keseluruhan sebesar

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,-. Selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- pada tanggal 11 Juni 2020, kemudian pada tanggal 6 agustus 2020 sebesar Rp. 2.000.000,- dan pada tanggal 25 agustus 2020 sebesar Rp.1.500.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.94.500.000,- sampai saat ini tidak dikembalikan.

Menimbang, bahwa terdakwa mengajak para saksi korban untuk ikut arisan Dous dengan iming-iming profit yang menggiurkan dengan maksud agar para saksi mau menyerahkan uang kepada terdakwa untuk selanjutnya uang tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa untuk ikut arisan bersama dengan Citra Silvana Ramadhani atas nama terdakwa sendiri dengan profit atau keuntungan yang besar yang didapatkan oleh terdakwa, yakni arisan senilai Rp.50.000.000,- sebanyak 3 slot, arisan senilai Rp.85.000.000,- sebanyak 1 slot dan sebesar Rp.300.000.000,- sebanyak 1 slot;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Khoerudin mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi Ade Fitria Andriany Nasution sebesar Rp.208.800.000,- (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Nafisah sebesar Rp.94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **378 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar print out rekening BCA atas nama NURI PUTRIA DIANI;
- 5 (lima) lembar print out rekening BCA atas nama ADE FITRIA ANDRIANY NASUTION;
- 1 (satu) Bendel print out rekening BCA atas nama CHACHA MYESHA.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara maka tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan para saksi korban mengalami kerugian materiil yaitu berupa uang dengan total senilai kurang lebih Rp.321.300.000,-

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **378 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Chacha Myesha** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penipuan"**, sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar print out rekening BCA atas nama NURI PUTRIA DIANI;
 - 5 (lima) lembar print out rekening BCA atas nama ADE FITRIA ANDRIANY NASUTION;
 - 1 (satu) Bendel print out rekening BCA atas nama CHACHA MYESHA.

Dilampirkan dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, oleh kami, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yogi Rachmawan, S.H., M.H., I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **30 Juni 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Ayu Aryati Saraswati, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Komang Swastini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Ttd

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Gusti Ayu Aryati Saraswati, S.E., S.H.